

STUDI ATAS *TARJAMAH TAFSIRIYAH MUHAMMAD THALIB*

(Antara Koreksi atau Variasi Penerjemahan terhadap *al-Qur'an dan Terjemahannya* Kemenag RI)

Zulhamdani

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

zulhamdani@iainbukittinggi.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk meneliti *al-Qur'an al-Karim Tarjamah Tafsiriyah* karya Muhammad Thalib sebagai bentuk kritikan dan koreksinya terhadap *al-Qur'an dan terjemahannya* yang dipublikasinyak oleh Kementrerian Agama RI. Fokus dari kajian ini tertuju pada terjemahan-terjamahan harfiyah ayat al-Qur'an yang diperdebatkan oleh Muhammad Thalib terhadap hasil terjemahan al-Qur'an Kementerian Agama dengan melakukan analisis konten dan pendekatan linguistik. Temuan dari artikel ini adalah terjemahan harfiyah Kementerian Agama yang dikritik dan dikoreksi oleh Muhammad Thalib hanyalah berupa variasi terjemah sebagai bentuk alternatif dari memahami ayat. Terjemah tafsiriyyah terhadap al-Qur'an yang dilakukannya juga tidak lepas dari kecenderungan Muhammad Thalib dalam memilih rujukan sehingga tidak otomatis terlepas dari koreksi juga. Perbandingan terhadap terjamah harfiyah dan terjemah tafsiriyah tidak menegasi satu dengan lainnya. Terjemahan harfiyah memiliki kekuatan untuk menghadirkan bnetuk translasi al-Qur'an dengan bahasa yang sepadan dengan bahasa sasarnya, sementara terjemah tafsiriyah menekankan pada suatu jenis penafsiran terhadap ayat, bukan dalam rangka menghadirkan translasi al-Qu'an atas dasar kesepadanan pada penerjamahan ayat al-Qur'an.

Kata Kunci: Tarjamah Harfiyah, Tarjamah Tafsiriyah, Muhammad Thalib

ABSTRACT

This article aims to examine *al-Qur'an al-Karim Tarjamah Tafsiriyah* by Muhammad Talib as a form of criticism and correction of *al-Qur'an dan terjemahannya* published by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. The focus of this study is on the literal translations of the Qur'anic

verses debated by Muhammad Talib on the results of the Ministry of Religion's translation of the Qur'an through content analysis and linguistic approaches. The finding of this article is that the literal translation of the Ministry of Religion which was criticized and corrected by Muhammad Talib was only a variation of the translation as an alternative form of understanding the verse. The interpretation of the interpretation of the Qur'an that he did was also inseparable from the tendency of Muhammad Talib in choosing a reference so that it would not automatically be separated from corrections as well. Comparison of the literal translation and the interpretation of the interpretation does not negate one another. The literal translation has the power to present a form of translation of the Qur'an in a language that is commensurate with the target language, while the exegetical translation emphasizes a type of interpretation of the verse, not in the context of presenting the translation of the Qur'an on the basis of equivalence to the translation of the verses of al-Qur'an.

Keywords: Tarjamah Harfiyah, Tarjamah Tafsiriyah, Muhammad Thalib

PENDAHULUAN

Penerjemahan al-Qur'an merupakan salah satu cara untuk memahami isi kandungannya. Perkembangan Islam yang sudah meluas hingga menyentuh wilayah non Arab mengharuskan adanya translasi bahasa. Upaya ini dilakukan agar pemahaman terhadap al-Qur'an yang diturunkan dalam bahasa Arab dapat juga dipahami oleh individu maupun komunitas masyarakat yang tidak bisa berbahasa Arab. Al-Qur'an memang diturunkan dalam bahasa Arab,¹ sebagai konsekuensi logis peradaban masyarakat yang dihadapi nabi pada saat itu.

Namun, risalah yang dibawa Nabi Muhammad Saw. bukan hanya terbatas bagi orang-orang di sekitarnya. Melainkan bagi seluruh umat manusia yang menembus batas waktu, tempat bahkan bahasa sekalipun.

¹ QS. Yusuf: 2, Thaha: 113, al-Zumar: 28, Fishshilat: 3, al-Syura: 7, al-Zukhruf: 3.

Dengan demikian, usaha pengalihan bahasa al-Qur'an memang harus dilakukan. Di samping pemahaman terhadap tafsirnya, maupun penguasaan bahasa Arab bagi mereka yang ingin mendalami al-Qur'an dengan bahasa aslinya.

Penerjemahan al-Qur'an tidak saja menjadi solusi bagi yang tidak menguasai bahasa al-Qur'an, namun juga menjadi daya tarik tersendiri bagi beberapa orang, terutama bagi non-muslim. Kemunculan terjemahan al-Qur'an pertama dalam bahasa Latin di tanah Eropa pada tahun 1135 M, berkembang terus ke berbagai bahasa seperti Inggris, Jerman, Perancis dan lainnya sehingga menjadi bukti bahwa al-Qur'an memiliki magnet tersendiri, terlepas dari tendensi masing-masing penerjemah. Tidak hanya itu, penerjemahan al-Qur'an juga tumbuh di benua Afrika seperti ke dalam bahasa Hausa (Afrika Barat), Swahili (Afrika Timur), Fulfulde, Wolof, Luganda dan bahasa di Afrika lainnya walaupun mendapat tentangan dari berbagai pihak. Sementara itu terjemahan al-Qur'an terus dilakukan ke bahasa Turki, Persia, Tamil, Urdu, Pashto, Benggali, Jepang, Cina hingga sampai ke Indonesia sehingga menyentuh berbagai komunitas muslim di sana.²

Penerjemahan al-Qur'an di Indonesia dimulai pada abad ke-17 oleh Abdul Rauf Fansuri al-Sinkel ke dalam bahasa Melayu. Walaupun belum memenuhi standar bahasa Indonesia modern, namun usahanya menjadi gerbang untuk generasi penerjemah selanjutnya.³ Berhubungan dengan terjemahan al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Yayasan Penterjemah Al-Qur'an

² Lihat selengkapnya di Bab 1, Penerjemahan al-Qur'an, Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya; Muqaddimah* (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), hlm. 31-38.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya; Muqaddimah* (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), hlm. 38.

atas Instruksi Departemen Agama RI pada tahun 1965, dengan beberapa kali revisi hingga edisi tahun 2010 mendapat kritikan dan koreksi dari pihak MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) yang dikomandoi oleh Muhammad Thalib. Di dalam buku *Koreksi Tarjamah Harfiah Al-Qur'an Kemenag RI; Tinjauan Aqidah, Syari'ah, Mu'amalah, Iqtishadiyah* yang terbit pada November 2011 mencatat sekitar 3229 jumlah kesalahan terjemah yang terdapat dalam tarjamah harfiah al-Qur'an Kemenag. Kesalahan tersebut bertambah menjadi 3400 setelah diterbitkannya edisi revisi tahun 2010.

Kesalahan-kesalahan yang ditemui mencakup bidang aqidah, syari'ah, sosial dan ekonomi. Hal ini tentu mengundang reaksi berbagai pihak baik itu masyarakat muslim Indonesia sendiri yang sudah berpuluh tahun menggunakannya, maupun pihak penyelenggara penerjemahan al-Qur'an yang dibawah Kemenag RI terkait kredibilitas mereka sebagai lembaga keagamaan dan juga pihak-pihak yang turut andil dalam proses penerjemahan dan perevisian terjemah al-Qur'an tersebut. Sebab asumsi yang dikemukakan Muhammad Thalib menyatakan bahwa terjemah harfiah al-Qur'an versi Kemenag ini menimbulkan salah paham yang pada gilirannya bisa melahirkan paham sesat dan menyesatkan hingga deradikalisasi Islam. Oleh sebab itu, muncullah *al-Qur'an al-Karim Tarjamah Tafsiriyah* di bawah penelitian Muhammad Thalib sebagai Amirul Mujahidin MMI sebagai koreksi, kritikan sekaligus solusinya terkait problem tersebut.⁴

Berdasarkan fenomena tersebut, tulisan ini akan mengupas seputar koreksi penerjemahan yang diterbitkan oleh Majelis Mujahidin Indonesia terhadap terjemah al-Qur'an yang dibawah Kemenag RI. Penulis akan memaparkan model penerjemahannya, menimbang kedua bentuk

⁴ Muhammad Thalib, *Koreksi Tarjamah Harfiah Al-Qur'an Kemenag RI; Tinjauan Aqidah, Syari'ah, Mu'amalah, Iqtishadiyah* (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2011, Cet-2), hlm. 9-13.

penerjemahan kemudian menilai sisi ketepatan keduanya seobyektif mungkin berdasarkan kedua sumber terjemahan. Hal ini bertujuan untuk klarifikasi apakah terjemah yang dilakukan pihak Kemenag RI (disingkat dengan QTK) memang murni kesalahan yang berimplikasi negatif bagi masyarakat muslim Indonesia atau hanya sebatas perbedaan atau variasi bentuk terjemah saja dengan al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah MMI (disingkat dengan QTT), atau bahkan koreksi yang dilakukan pun malah mendistorsi apa yang dikehendaki al-Qur'an, sehingga patut kembali dilakukan koreksi dan revisi berkelanjutan.

2. METODE

Model Penerjemahan al-Qur'an

Dalam proses penerjemahan, terdapat dua metode terjemah yang banyak dipraktikkan dan dikemukakan dalam kitab Ulum al-Qur'an:

1. Terjemah Harfiyah

Terjemah Harfiyah berarti mengalihkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke lafaz-lafaz yang serupa dari bahasa lain sedemikian rupa dengan susunan dan tertib yang sama dengan bahasa pertama.⁵ Muhammad Husain al-Dzahabi membagi terjemah Harfiyah dalam dua jenis, yaitu terjemah harfiyah *bil mitsl* (sepadan) dan terjemah harfiyah *bi ghair al-mitsl* (tidak sepadan). Terjemah Harfiyah *bil mitsl* terhadap al-Qur'an berarti pengalihan bahasa al-Qur'an ke dalam bahasa terjemah sesuai dengan urutan kata per-kata yang menempati kata yang diterjemahkan. Menurutnya, hal ini tidaklah mungkin dipraktikkan pada al-Qur'an sebagai kitab suci karena dua alasan:

⁵ Manna al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an* terj. Mudzakir (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013), hlm. 443.

pertama, kemukjizatan al-Qur'an sebagai kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Setiap bahasa memiliki kekhasan dan seni tersendiri, sehingga bahasa al-Qur'an yang memiliki sisi *i'jaz* pada masing-masingnya yang sarat akan makna tertentu tidaklah akan mungkin memadai jika dialihbahasakan secara sepadan. Jika penerjemahan seperti ini dilakukan maka justru akan melemahkan kemukjizatan bahasa al-Qur'an sehingga akan terjadi distorsi terhadap maksud dan makna al-Qur'an. Kedua, al-Qur'an juga berfungsi sebagai petunjuk dan sumber hukum bagi umat manusia. Jika al-Qur'an diterjemahkan secara Harfiyah Sepadan, maka akan menutup kemungkinan potensi interpretasi yang berbeda dari al-Qur'an sebagai ijtihad dan pemahaman mufasir. Jika tetap dilakukan, maka pemahaman teks al-Qur'an bisa saja tunggal akibat bahasa terjemah tidaklah dapat menggantikan, memadai dan mencakup keseluruhan teks al-Qur'an.⁶

Sedangkan Terjemah Harfiyah *bi Ghair Mitsl* berarti menerjemahkan susunan kata demi kata sesuai dengan kemampuan bahasa penerjemah dan perkembangan bahasanya. Hal ini dapat dilakukan, kecuali terhadap kitab suci, disebabkan akan merusak struktur al-Qur'an, mengacaukan maknanya dan menurunkan kemuliaannya. Menurut al-Dzahabi kedua jenis Tarjamah Harfiyah tersebut tidaklah memadai untuk penerjemahan al-Qur'an, walaupun memungkinkan dilakukan, namun akan menimbulkan distorsi ataupun terjauh dari maksud dari yang teks al-Qur'an.⁷

Hal ini juga sesuai dengan yang Fatwa Ulama Jami'ah al-Azhar Mesir yang dirujuk Thalib, yang dikeluarkan pada tahun 1936 dan diperbarui lagi tahun 1960 bahwa terjemah al-Qur'an secara harfiyah hukumnya haram.

⁶ Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005) Jilid 1, hlm. 26-27.

⁷ Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Jilid 1, hlm. 27-28.

Senada dengan itu juga disampaikan oleh Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi No. 63947 tanggal 26 Juni 2005, Universitas Rabat Maroko, Jami'ah Jordania, Jami'ah Palestina, termasuk juga Syekh Ali al-Shabuni bahwa terjemah al-Qur'an yang dibenarkan adalah terjemah tafsiriyah, sedangkan terjemah harfiyah terlarang atau tidak sah. Kekhawatiran yang ditimbulkan adalah bobot kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syari'ah maupun ilmiah, sehingga dikhawatirkan menyesatkan serta mengambangkan akidah kaum Muslim.⁸

2. Terjemah Tafsiriyah

Adapun terjemah tafsiriyah atau maknawiyah adalah menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya. Terjemahan seperti ini selain konsekuensi dalam urutan bahasa atau susunan kalimat, juga mengutamakan ketepatan makna dan maksud yang sempurna. Terdapat pula perbedaan antara terjemah maknawiyah dan terjemah tafsiriyah, walaupun para peneliti cenderung menyamakannya. Terjemah maknawiyah terkesan seakan-akan mengambil makna-makna al-Qur'an dengan berbagai aspeknya dan memindahkannya ke bahasa asing, sebagaimana dalam terjemah selain al-Qur'an yang biasa. Biasanya penerjemah mengatakan makna perkataan suatu ayat dengan makna ayat itu sendiri. Hal ini berbeda jauh dengan terjemah tafsiriyah, yang terjemahannya merupakan pemahaman pribadi yang terbatas dan tidak mengandung semua aspek pentakwilan yang dapat diterapkan pada makna-makna al-Qur'an.⁹

⁸ Muhammad Thalib, *Koreksi Tarjamah Harfiyah Al-Qur'an Kemenag RI*, hlm. 13-14.

⁹ Manna al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, hlm. 447-448.

Lalu, bagaimana perbedaan tarjamah tafsiriyah dengan tafsir itu sendiri? Al-Dzahabi menganalisis ada dua segi perbedaan; pertama, berdasarkan pemakaian bahasa. Tafsir terkadang tetap menggunakan bahasa asli al-Qur'an, berbeda dengan tarjamah tafsiriyah yang menggunakan bahasa lain. Sedangkan kedua, adalah melalui teknis pembacanya. Tafsiran sebuah ayat bisa saja direkonstruksi atau diperbaiki oleh pembaca atau penafsir lainnya, sedangkan pembaca tarjamah tafsiriyah tetap menggunakan pola-pola al-Qur'an dalam membacanya, tidak ada yang menyadari kesalahan terjemahan kecuali ia benar-benar menguasai bahasa al-Qur'an.¹⁰

Selain itu juga terdapat beberapa syarat tertentu tarjamah tafsiriyah dapat dilakukan, seperti penerjemahan mengikuti ketentuan penafsiran dengan penguasaan berbagai disiplin ilmu dalam menafsirkan al-Qur'an. Terjauh dari akidah yang berseberangan dengan kandungan isi ajaran al-Qur'an, Pakar dalam kedua bahasa, baik itu bahasa sumber maupun bahasa yang terjemahannya, dan tarjamah tafsiriyah berasal dari al-Qur'an kemudian tafsir, lalu barulah beralih ke terjemah tafsiriyah sehingga tidak mengesankan terjemah harfiyah.

Menurut Thalib, yang membedakan antara tafsir dengan tarjamah tafsiriyah terletak pada penggunaan bahasa dan kaidah. Tafsir menurutnya adalah menjelaskan al-Qur'an yang berbahasa Arab dengan bahasa Arab juga serta mempertimbangkan kaidah penafsiran sebagaimana yang termaktub di kitab tafsir al-Bahr al-Muhih oleh Abu Hayyan. Sedangkan tarjamah tafsiriyah berarti menerjemahkan makna ayat-ayat al-Qur'an ke dalam bahasa lain dengan menggunakan pola-pola bahasa terjemah.

¹⁰ Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Jilid 1, hlm. 29.

Sehingga perlu diperhatikan semua kaidah menafsirkan al-Qur'an, perbedaan kalimat, konstruksi bahasa Arab dan bahasa terjemah. Termasuk ke dalamnya seperti tata bahasa, morfologi/perubahan kata, rasa bahasa, logika bahasa, lingkungan bahasa, latar belakang bahasa, kadar intelektual dan budaya bahasa.¹¹

Terkait keharaman tarjamah harfiah, memang para ulama sepakat untuk mengharamkannya untuk keseluruhan al-Qur'an. Namun, Syekh Mustafa al-Maraghi berpendapat bahwa sebagian ayat al-Qur'an mungkin diterjemahkan secara harfiah dan sebagian lain tidak mungkin sebagaimana disebutkan dalam bukunya *Bahsun fi Tarjamat al-Qur'an al-Karim wa Ahkamuha*.¹² Beliau berkeyakinan bahwa penerjemahan al-Qur'an secara harfiah terbuka di banyak ayat. Meskipun ia juga mengakui tidak mungkin menerjemahkan keseluruhan al-Qur'an secara harfiah. Yang tidak dapat diterjemahkan secara harfiah tentu diterjemahkan secara tafsiriyah. Selain itu pelarangan terjemah secara harfiah disinyalir akibat pada awal abad 20 hasil terjemahan tersebut sudah bisa menggantikan al-Qur'an sehingga beribadah pula ketika membacanya, layaknya al-Qur'an yang berbahasa Arab. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Muhammad Rasyid Rida, "*Tidak boleh terjemahan itu dikatakan sebagai Al-Qur'an atau kitab suci, Menyandarkan itu kepada Allah adalah sebuah kebohongan dan pengingkaran terhadap kitab suci.*

¹¹ Muhammad Thalib, *Koreksi Tarjamah Harfiah Al-Qur'an Kemenag RI*, hlm. 14.

¹² M. Mustafa al-Maraghi, *Bahs fi Tarjamat al-Qur'an al-Karim wa Ahkamuha*, Majalah Al-Azhar, 1423 H, hlm. 35. Sebagaimana dikutip oleh Muchlis M Hanafi, *Problematika Terjemahan al-Qur'an; Studi pada Beberapa Penerbitan al-Qur'an dan Kasus Kontemporer*, *Suhuf* Vol. No. 2, 2011, hlm. 176.

Umat Islam sepakat, tidak boleh hukumnya mengganti sebuah lafal Al-Qur'an dengan lafal lain dalam bahasa Arab, seperti ar-rayb diganti dengan asy-syakk".¹³

Lalu bagaimana dengan terjemah QTK? Apakah seluruhnya terjemah Harfiyah sebagaimana yang dilabeli oleh Muhammad Thalib?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Biografi Intelektual M. Thalib

Al-Ustadz Muhammad Thalib bernama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani al-Yamani. Beliau lahir di Desa Banjaran, Kab. Gresik, Jawa Timur pada 30 November 1948. Karir intelektualnya dimulai dari Sekolah Rakyat Negeri, kemudian ia menimba ilmu di lingkungan pesantren tepatnya di Pesantren Persis Bangil di bawah pimpinan KH Abdul Qadir Hassan. Kemudian mengabdikan di almamaternya setelah tamat tahun 1967. Dalam bidang kepenulisan, ia tertarik membahas tentang persoalan masyarakat baik itu terkait keluarga, maupun ibadah praktis keseharian. Sehingga ia berhasil menelurkan sekitar 500 makalah dan 240 buku. Selain itu, ia juga terlibat dalam penerjemahan kitab, di antaranya Fiqh al-Sunnah, Tafsir al-Maraghi dan beberapa karya Yusuf Musa. Selain itu ia juga ikut menyusun kurikulum bahasa Arab untuk MI dan MTs tahun 1979-1985 yang ditetapkan sebagai kurikulum nasional oleh Departemen Agama RI.¹⁴

Adapun dalam bidang keorganisasian, Ia merupakan Ketua atau Amirul Mujahidin MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) periode 2008-2013. MMI didirikan pada 7 Agustus 2000 di Yogyakarta melalui Kongres

¹³ Rasyid Rida, Tafsir al-Manar, 9/329. Sebagaimana dikutip oleh Muchlis M Hanafi, Problematika Terjemahan al-Qur'an; Studi pada Beberapa Penerbitan al-Qur'an dan Kasus Kontemporer, *Suhuf* Vol. No. 2, 2011, hlm. 177.

¹⁴ Syahrullah, Tarjamah Tafsiriah terhadap al-Qur'an; Antara Kontekstualisasi dan Distorsi dalam *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol.2, No. 1, 2013, hlm. 44-45.

Mujahidin I yang dihadiri sekitar 1.800 peserta yang mewakili 24 wilayah di tanah air dan luar negeri. Organisasi ini bertujuan untuk menyatukan kekuatan kaum Muslimin dalam menegakkan syariat Islam di dalam segenap aspek kehidupan, sehingga menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan negara secara nasional maupun internasional. Dalam penerapannya MMI melakukan penggalian, penelitian, perumusan dan sosialisasi khazanah pemikiran hukum Islam yang berkembang. Lalu, melakukan pemantauan dan respons kritis anti sipatif atas dinamika sosial politik yang berkembang di Indonesia dan di dunia internasional. Selanjutnya juga, mendorong kesiapan umat agar dapat menjalankan Syari'ah Islam secara efektif. Kemudian, menciptakan kondisi yang kondusif bagi penerapan Syari'ah Islam secara damai yakni: Segenap komponen bangsa yang berlainan agama dapat memahami dan merespons secara proporsional maksud dan tujuan umat Islam. Terakhir, memobilisasi dukungan moral maupun material dari segenap elemen dunia Islam baik di tingkat nasional, regional maupun internasional demi kepentingan penegakan Syari'ah Islam.¹⁵ Dapat dipahami bahwa latar belakang inilah yang menggerakkan Muhammad Thalib untuk melakukan koreksi terhadap QTK, sehingga terjemahan al-Qur'an terhindar dari kesulitan pemahaman bagi pembacanya.

3.2 Deskripsi *Tarjamah Tafsiriyah* Muhammad Thalib

Di dalam upaya melakukan koreksi terhadap al-Qur'an dan Terjemahannya Kemenag RI, Muhammad Thalib sudah mulai mengagasnya semenjak tahun 1980-an. Namun, gagasan tersebut baru

¹⁵ <http://www.majelismujahidin.com/about/mengenal-majelis-mujahidin/> diakses pada 19 Maret 2016.

dilakukan secara intensif dari tahun 2000 hingga 2011. Tepat pada 31 Oktober 2011 di The Sultan Hotel, Jakarta diadakan *launching* karya Thalib yaitu al-Qur'an al-Karim Tarjamah Tafsiriyah dan Koreksi Tarjamah Harfiyah al-Qur'an Kemenag RI yang dihadiri oleh perwakilan Kemenag RI, MUI, HTI, Kodam, Kepolisian, BNPT dan beberapa orang tokoh.¹⁶

Penerjemahan yang dilakukan dalam QTT, mengikuti format mushhaf usmani dengan posisi terjemahan berada di sisi kiri, kanan dan bawah halaman ayat. QTT terbit dalam satu volume saja, ringkas dan tidak memakai sistem *footnote* sebagaimana pada QTK yang dikeluarkan Kemenag RI. Pada bagian awal dilampirkan Hukum dan Fatwa Larangan Tarjamah Harfiyah al-Qur'an, kata pengantar yang berisi kelemahan tarjamah harfiyah dan keunggulan tarjamah tafsiriyah, pedoman tarjamah tafsiriyah, kemudian muqaddimah yang berisi sejarah turunnya al-Qur'an, ringkasan sejarah nabi Muhammad, metode memahami Islam, lalu daftar judul surat dan tanda-tanda waqaf dan bacaan. Sedangkan di bagian akhir ditutup dengan indeks tematik al-Qur'an.¹⁷

Muhammad Thalib memaparkan kitab rujukan yang dijadikan referensi dalam menyusun QTT antara lain: tafsir *al-Thabari* karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, tafsir *Bahr al-Ulum* karya Imam al-Samarqandy, tafsir *al-Durr al-Mansur* karya al-Suyuthi, tafsir *al-Jalalain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, tafsir *al-Qur'an al-Azhim* karya Ibnu Katsir, tafsir *Ma'alimut Tanzil* oleh al-Baghawi, tafsir *al-Muharrar al-Wajiz* karya Ibnu Athiyah, tafsir *al-Jawaahirul Hissanu* karya al-Tsa'labi,

¹⁶ Syahrullah, Tarjamah Tafsiriah terhadap al-Qur'an; Antara Kontekstualisasi dan Distorsi, hlm. 46.

¹⁷ Muhammad Thalib, *Al-Qur'an al-Karim Tarjamah Tafsiriyah; Memahami Makna al-Qur'an Lebih Mudah, Cepat dan Tepat* (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2011), cet. II, hlm.iii-xlvi dan 608-614.

tafsir *al-Muntakhab* Kementerian Waqaf Mesir, tafsir *al-Mishbah al-Munir* karya Tim Ulama India, *al-Tafsir al-Wajiz* karya Wahbah Zuhaili dan *Tafsir al-Muyassar* karya Rabithah Alam Islami.¹⁸

Selain kitab-kitab tafsir, kitab *al-Tafsir wa al-Mufasssirun* karya Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an* karya Muhammad Ali al-Shabuni, Shahih Bukhari, Shahih Muslim, *Tarjamatul Qur'an, Dhawabith wa Ahkam* oleh Sultan bin Abdullah al-Hamdani, Kamus *al-Mu'jam al-Wasith* karya Ibrahim Unais, Kamus *Ishlahul Wujuh wa al-Nazhair* karya Imam al-Husaini bin Muhammad al-Damaghani, dan KBBI juga digunakan sebagai rujukan.¹⁹

Adapun motivasinya dalam melakukan Tarjamah Tafsiriyah adalah pertama, untuk menegaskan tidak bolehnya menerjemahkan al-Qur'an secara harfiyah. Hal ini didasarkan beberapa Fatwa Ulama sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa terjemah harfiyah terhadap al-Qur'an tidaklah disahkan, dilarang dan haram. Hal tersebut dikhawatirkan akan adanya distorsi dan pendangkalan makna al-Qur'an. Sehingga hasil terjemah kolektif berbagai pihak yang di bawah instruksi Kemenag RI yang dinilainya sebagai tarjamah harfiyah mengandung banyak kesalahan. Bukti adanya revisi yang dilakukan, juga membuktikan adanya kesalahan yang terjadi di milieu penerjemahan al-Qur'an Kemenag RI.²⁰

Sedangkan, kedua adalah sebagai bantahan terhadap wacana keliru yang menyatakan bahwa al-Qur'an mengandung unsur-unsur kekerasan dan kebencian terhadap non-muslim. Selain itu, penerjemahan al-Qur'an yang beredar yang bersumber dari Kemenag RI dipandang sebagai upaya

¹⁸ Muhammad Thalib, *Al-Qur'an al-Karim Tarjamah Tafsiriyah*, cet. II, hlm. xviii.

¹⁹ Muhammad Thalib, *Al-Qur'an al-Karim Tarjamah Tafsiriyah*, cet. II, hlm. xviii.

²⁰ Muhammad Thalib, *Koreksi Tarjamah Harfiyah Al-Qur'an Kemenag RI*, hlm. 13-15.

deradikalisasi al-Qur'an secara sistematis. Pihak MMI berpandangan bahwa yang memicu tindakan radikalisme yang timbul bukan karena teks ayat al-Qur'an, melainkan disebabkan terjemah al-Qur'an Kemenag RI yang dianggap bermasalah. Mereka juga menilai selain deradikalisasi al-Qur'an, upaya deislamisasi melalui lisan dan tulisan pun juga terdapat dalam terjemah al-Qur'an tersebut. Oleh sebab itu, tindakan yang sesat dan menyesatkan ini haruslah direspons dengan koreksi atas terjemah QTK untuk kemaslahatan umat dan menjaga kemurnian al-Qur'an.²¹

3.3 Analisis terhadap Koreksi Terjemahan Kemenag RI

Di dalam melakukan koreksi terjemahan QTK, Muhammad Thalib menggunakan parameter ilmiah dan obyektif untuk menilai apakah terjemahan tersebut menyalahi aqidah salaf, menyalahi kaidah logika, menyalahi struktur Arab, atau apakah bertentangan dengan maksud ayat atau bahkan menggiring maksud ayat ke arah yang menyimpang dari syariat Islam. Koreksi terjemah ditinjau dari 8 aspek, seperti tata bahasa Indonesia, logika bahasa Indonesia, sastra Arab, latar belakang turunnya ayat, maksud ayat, aqidah, syari'ah, mu'amalah (sosial dan ekonomi). Kesalahan terjemah dapat dipastikan dan mudah ditemukan dengan memahami maksud ayat dalam bahasa Arab.²²

Berikut bentuk aplikasi parameternya dalam melakukan koreksi penerjemahan al-Qur'an. Penulis memilih contoh yang *debatable* dan sekiranya patut dikoreksi kembali hasil koreksi yang dilakukan Muhammad Thalib.

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (١٥٩)

²¹ Muhammad Thalib, *Koreksi Tarjamah Harfiah Al-Qur'an Kemenag RI*, hlm. 14-16.

²² Muhammad Thalib, *Koreksi Tarjamah Harfiah Al-Qur'an Kemenag RI*, hlm. 14-15..

Terjemah Depag:

Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya ³⁸⁰. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.

380. Tiap-tiap orang Yahudi dan Nasrani akan beriman kepada Isa sebelum wafatnya, bahwa dia adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Sebagian mufassirin berpendapat bahwa mereka mengimani hal itu sebelum wafat.

Tarjamah Tafsiriyah:

Setiap orang Yahudi dan Nasrani kelak benar-benar akan beriman kepada Isa ketika Isa turun kembali ke dunia dan sebelum Isa wafat. Pada hari kiamat Isa menjadi saksi atas keimanan mereka.

Terjemah al-Qur'an Depag tersebut dikategorikan kepada terjemah yang menyalahi aqidah salaf. Thalib beralasan terjemah maupun catatan kaki al-Qur'an Depag tersebut menyalahi hadis-hadis mutawatir. Kesalahan terjemah al-Qur'an Depag ditunjukkan karena mereka mengabaikan aqidah salaf yang secara tegas dijelaskan di dalam hadis-hadis sahih bahwa di akhir zaman Isa akan turun kembali ke dunia sebagai salah satu tanda kiamat telah dekat. Saat itulah orang Yahudi dan Nasrani tanpa kecuali beriman kepada Isa dan masuk Islam sebagaimana kaum muslim sendiri. Dengan demikian, Thalib menyimpulkan terjemah al-Qur'an Depag itu tidak ditampilkan secara jelas sehingga aqidah salaf yang sahih itu menjadi kabur. Maka ia menyimpulkan, tim penerjemah al-Qur'an Depag mengingkari aqidah salaf. Sehingga terjemah tersebut diragukan dari sisi aqidah, kebenarannya dan tidak boleh digunakan oleh kaum Muslim.²³

²³ Muhammad Thalib, *Koreksi Tarjamah Harfiah Al-Qur'an Kemenag RI*, hlm. 27-28.

Pada dasarnya muncul perbedaan penerjemahan pada teks "*layukminanna bihi qabla mautihi*", yang mana pada terjemah al-Qur'an Depag diartikan "akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya". Dalam pemahaman Thalib, terjemah al-Qur'an Depag tersebut terkesan menunjukkan kata ganti *dhamir* "ha" atau *nya* tersebut merujuk kepada Ahli Kitab. Sehingga Thalib menghadirkan berbagai sumber tafsir yang menunjukkan kata ganti tersebut mengarah kepada Isa. Penulis menilai terjemah al-Qur'an Depag cukup bijak untuk tidak merinci kepada siapakah kata ganti "*nya*" itu dirujuk dalam terjemahannya. Sehingga dalam *footnotenya* diberi catatan bahwa kata ganti tersebut tetap bisa mengakomodir untuk variasi tafsir yang berbeda. Baik bagi yang memahaminya sebagai kematian Isa atau kematian tiap-tiap Ahli kitab. Lain halnya dengan terjemahan Thalib yang justru membatasi tafsiran hanya pada Isa saja.

Jika Thalib benar-benar konsisten dengan kitab-kitab tafsir yang dirujuknya. Sebenarnya di kitab Tafsir al-Thabari sendiri, dihadirkan dua variasi tafsir mengenai potongan ayat "*min qabli mautihi*". Pendapat pertama menyatakan "sebelum kematian Isa" yang mana ia turun untuk membunuh Dajjal sehingga agama menjadi satu atas nama Islam.²⁴ Sedangkan pendapat kedua menafsirkan "sebelum kematian tiap-tiap ahli kitab" yang mana mereka tidak satupun yang mati kecuali dalam keadaan beriman.²⁵ Di samping itu ada juga perbedaan tafsiran siapa yang diimani, apakah itu Isa, Muhammad atau Islam. Namun jika yang diimani adalah Muhammad justru

²⁴ Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an* (Ttp: Muassasah al-Risalah, 2000), Jilid IX, hlm. 379-381.

²⁵ Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an*, Jilid XI, hlm. 382-386.

sudah mencakup ajaran Islam dan Isa yang pada saat itu melakukan klarifikasi mengenai kenabiannya.

Contoh selanjutnya yang sangat erat dengan motivasi mengapa dihadirkan QTT ini adalah karena adanya masalah yang terdapat dalam terjemah al-Qur'an Depag sehingga Thalib sendiri sebagai pimpinan Majelis Mujahidin berpendapat bahwa secara prinsipil dan substansial bukan teks al-Qur'an yang memicu radikalisme akan tetapi terjemah al-Qur'an Kemenag yang bermasalah. Untuk membuktikan pernyataan tersebut akan diperbandingkan juga kedua bentuk terjemah QS al-Baqarah (2): 191 dan al-Taubah (9): 5,

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُفَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ
(١٩١)

Terjemah Depag

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah ^[117] itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

[117] Fitnah (menimbulkan kekacauan) seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta mereka dan menyakiti atau mengganggu kebebasan mereka beragama.

Tarjamah Tafsiriyah

Wahai kaum mukmin, perangilah musuh-musuh kalian di mana pun kalian temui mereka di medan perang dan dalam masa perang. Usirlah musuh-musuh kalian dari negeri tempat kalian dahulu diusir. Gangguan terhadap kehidupan beragama kaum muslim itu lebih berat dosanya daripada pembunuhan. Akan tetapi kalian jangan memerangi musuh-musuh kalian di sekitar Masjidil Haram sampai mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika musuh-musuh kalian memerangi kalian di tempat itu, maka perangilah mereka. Demikian itu adalah hukuman bagi orang-orang kafir.²⁶

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ

كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)

Terjemah Depag

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tarjamah Tafsiriyah

Wahai kaum mukmin, apabila bulan-bulan haram telah berlalu, maka umumkanlah perang kepada kaum musyrik di mana saja kalian temui mereka di Tanah Haram. Perangilah mereka, kepunglah mereka, kuasailah mereka dan awasilah mereka dari segenap penjuru. Jika kaum musyrik bertaubat, lalu melakukan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah

²⁶ Muhammad Thalib, *Koreksi Tarjamah Harfiyah Al-Qur'an Kemenag RI*, hlm. 133-134.

kebebasan kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluk-Nya.²⁷

Thalib mengoreksi pada terjemah Q.S al-Baqarah ayat 191 dengan mengganti kata fitnah dengan "*Gangguan terhadap kehidupan beragama kaum muslim itu lebih berat dosanya daripada pembunuhan.*" Beliau berpandangan terjadi perbedaan konteks ketika kata fitnah sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang. Namun, hal ini jelas berbeda dalam bahasa agama karena fitnah dimaksudkan sebagai gangguan terhadap kehidupan beragama kaum muslim.

Penulis menilai kedua bentuk terjemah baik keluaran Depag maupun QTT, keduanya sudah menggunakan terjemah tafsiriyah. Terjemahan Depag memperjelas maksud fitnah itu di dalam catatan kaki sebagai hal yang menimbulkan kekacauan. Kemudian dicontohkan secara historis bentuknya seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta mereka dan menyakiti atau mengganggu kebebasan mereka beragama. Hal ini pun tentu berlaku di wilayah muslim lainnya sebagaimana juga di Indonesia. Berbeda dari itu, QTT langsung mengganti terjemah kata fitnah tersebut dengan tafsir secara langsung yang diambil dari kitab *al-Muyassar* sebagaimana telah disebutkan. Kedua bentuk terjemah ini telah memberikan penjelasan atau tafsir dari makna fitnah secara seimbang. Hanya cara penyajiannya saja yang berbeda. Namun, perlu juga untuk diteliti lebih lanjut. Beberapa dari masyarakat Indonesia memang ada yang salah kaprah ketika memaknai fitnah yang ada dalam terjemah ini. Sehingga terjadi

²⁷ Muhammad Thalib, *Koreksi Tarjamah Harfiah Al-Qur'an Kemenag RI*, hlm. 146-147.

percampuran makna fitnah antara arti dalam bahasa Indonesia dengan bahasa agama. Hanya saja kejelian dan kehati-hatian yang perlu untuk dilakukan sebagai konsumen terjemah al-Qur'an.

Sedangkan pada QS al-Taubah ayat 5, terkait dengan pemilihan arti dari kata *faqtulu* yang bisa memiliki arti dasar membunuh atau berperang. Thalib merujuk terjemah tafsiriyahnya tersebut pada kitab *al-Muyassar*. Penulis menilai koreksi yang dilakukan Thalib pada terjemah ayat ini dapat diterima. Antara membunuh dan memerangi memang memiliki konteks yang berbeda. Membunuh dapat dilakukan secara perorangan dan tanpa di bawah komando pemimpin serta bisa dilakukan selain dalam situasi perang. Berbeda dengan kata memerangi yang butuh komando dan pemberitahuan tanda peperangan. Pihak Depag sendiri sudah mengubah penerjemahan kata tersebut dengan "perangilah" pada terjemah Depag Edisi tahun 2002.²⁸

Namun, yang masih menjanggal di benak penulis, apakah terjemahan al-Qur'an Depag yang memicu kelompok radikal untuk melegalkan aksi pembunuhan, pengeboman dan terorisme mereka. Ini butuh penelitian lapangan lebih lanjut terkait implikasi terjamah al-Qur'an terhadap situasi sosi-teologi masyarakat, terutama ormas dan kelompok berlabel Islam. Terkadang untuk melakukan sebuah aksi kekerasan atas dasar agama yang itu berlawanan dengan prinsip Islam, mereka berupaya mencari dalil-dalil agama agar tindakan mereka terlihat diamini kitab suci dan dijanjikan kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Mungkin inilah yang bisa disebut agama sebagai candu; ketika kepentingan ideologi, pribadi atau kelompok tertentu menganiaya kepentingan universal atas dasar agama yang sengaja dipaksakan.

^{28 28} Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya; Muqaddimah*, hlm. 254.

4. KESIMPULAN

Munculnya al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah yang digagas oleh Muhammad Thalib memang memberikan kontribusi positif dalam dunia penerjemahan al-Qur'an, khususnya di Indonesia. Koreksi-koreksi yang dirangkumnya terhadap terjemah al-Qur'an keluaran Depag memang patut dipertimbangkan dan dikaji kembali. Sehingga jelas apakah memang terjemahan tersebut terbukti menyesatkan atau hanya berkisar pada perbedaan atau variasi penafsiran saja. Hal inilah yang patut diklarifikasi sehingga tidak terjadi saling tuding sesat dan menyesatkan antar terjemah, yang hanya ribut dalam keragaman saja.

Tradisi akademik yang dibangun hendaknya melahirkan keobjektifan dan kritik konstruktif terhadap obyek yang dikaji. Sehingga pembelaan dan justifikasi pembenaran pribadi tidak lahir begitu saja. Namun keterbukaan dalam berpendapat dan penerimaan kritikan ataupun koreksi juga harus ditanggapi secara bijak dan non-sarkastis. Ada benarnya juga usulan agar pihak Depag memberikan catatan mengenai hasil revisi terjemah, sebelum dan sesudah dilakukan revisi agar masyarakat Indonesia dapat menilai dan memahaminya. Selain itu, terjemah tafsiriyah juga tidak menutup kemungkinan akan memiliki perbedaan terjemah, tergantung tafsiran mana yang dipilih oleh pihak penerjemahnya.

Sikap otoriter yang berpikiran, tunggalnya suatu penafsiran maupun dalam penerjemahan al-Qur'an, hendaknya di jauhi. Memang masing-masing lembaga mempunyai dasar, metode dan otoritas dalam mengemukakan hasil

telaahnya kepada masyarakat umum. Namun hendaknya jangan mempropaganda masyarakat agar mereka ikut-ikutan menyesatkan suatu lembaga ataupun instansi yang sama-sama berjuang untuk memperoleh dan mencari kebenaran dalam penafsiran ataupun dalam penerjemahan al-Qur'an sehingga terjemahan yang dihasilkan mendekati yang dimaksud al-Qur'an yang berbahasa Arab. Hanya keterbukaan dalam berargumen dan sikap toleransi keilmuan yang perlu ditunjukkan sehingga sikap saling menghargai dan keragaman dalam berpendapat. Agar masyarakat bisa menilai dan memilih mana yang terbaik di antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya; Muqaddimah*. Semarang: Karya Toha Putra, 2002.
- al-Dzahabi, Muhammad Husain. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Jilid 1, Kairo: Dar al-Hadits. 2005.
- Hanafi, Muchlis M. Problematika Terjemahan al-Qur'an; Studi pada Beberapa Penerbitan al-Qur'an dan Kasus Kontemporer dalam Jurnal *Suhuf* Vol. No. 2, 2011.
- al-Qattan, Manna *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an* terj. Mudzakir. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013.
- Syahrullah, Tarjamah Tafsiriah terhadap al-Qur'an; Antara Kontekstualisasi dan Distorsi dalam *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol.2, No. 1, 2013.
- al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an*. Jilid IX. Ttp: Muassasah al-Risalah, 2000.

Thalib, Muhammad. *Koreksi Tarjamah Harfiyah Al-Qur'an Kemenag RI; Tinjauan Aqidah, Syari'ah, Mu'amalah, Iqtishadiyah*. Cet-2. Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy. 2011.

Thalib, Muhammad. *Al-Qur'an al-Karim Tarjamah Tafsiriyah; Memahami Makna al-Qur'an Lebih Mudah, Cepat dan Tepat*. cet. II. Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy. 2011.

<http://www.majelismujahidin.com/about/mengenal-majelis-mujahidin/>

diakses pada 19 Maret 2016.

BUKTI SUBMIT

The screenshot shows a web browser window with the URL jurnalptiq.com/index.php/mumtaz/author/index. The page header features the journal's logo and name: **MUMTAZ** Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman, published by Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. It also lists the ISSN numbers (P-ISSN: 2087-8125, E-ISSN: 2714-6405) and accreditation information (No SK: B/4130/E5/E5.2.1/2019). A sidebar on the right lists various journal-related links such as Author Guidelines, Focus and Scope, and Editorial Board. The main content area displays the 'Active Submissions' section with a table containing one entry.

HOME ABOUT USER HOME SEARCH CURRENT ARCHIVES INDEXING

Home > User > Author > Active Submissions

Active Submissions

[ACTIVE](#) [ARCHIVE](#)

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
272	07-14	ART	Zulhamdani	STUDI ATAS TARJAMAH TAFSIRIYAH MUHAMMAD THALIB (ANTARA...	Awaiting assignment

1 - 1 of 1 Items

Start a New Submission

[CLICK HERE](#) to go to step one of the five-step submission process.

[Author Guidelines](#)

[Focus and Scope](#)

[Publication Ethics](#)

[Editorial Board](#)

[Peer Reviewer](#)

[Plagiarism Check](#)

[Mailing Address](#)

[Statistics](#)

[Author Fees](#)

[Archiving Policy](#)

[Open Access Policy](#)

https://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz/about/submissions#authorGuideli...

11:51 14/07/2022